



P U T U S A N

Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwin Panggabean S.H dkk beralamat di Grahe KHME Jl.Tole Iskandar No.3 RT.004/007 KM.38,Sukamaju,Cilodong,Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada James Pakpahan, SH., MH. dkk Advokat yang berkantor di komplek Wisma Harapan Blok A5 No.25 Kecamatan Priuk Kota Tangerang Banten berdasarkan surat kuasa khusus No. 008/GC/JP/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan Perkawinan, di Pusdiklat Buddhie Maitreyawira, Taman Duta Mas Blok A8 No.1. RT.005.RW.012 Kelurahan Jelambar

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Cbi



Baru.Kecamatan Grogol Petamburan . wilayah Jakarta Barat. Pada hari Rabu 13 Desember 2017, dengan upacara dipimpin Pdt. Yuliana sebagaimana tertera dalam SURAT KETERANGAN PERKAWINAN No.31.017.148/XII/2017.yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Budha Propinsi DKI Jakarta Pandita KIAN PIN pada Tanggal 13Desember 2017. -----Bukti P1.

2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan secara hukum Nasional sebagaimana KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 3173-KW-0722018-0008. yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Jakarta Barat pada tanggal 7 Pebruari 2018, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1.Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No.9Tahun 1975. -----Bukti P2
3. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia Penggugat memiliki Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 3173064904920008-----Bukti P3.
4. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jl.VikamasTengah Blok 15 No.9.RT.014.RW. 005. Desa/Kelurahan. Kapuk muara. Kecamatan. Penjaringan. Jakarta Utara. DKI Jakarta.Sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) No.3172010208160002.Yang dikeluarkan Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang dikeluarkanpada Tanggal 04-04-2019.----- ----Bukti P4.
5. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yaitu: ANAK.Tempat /TanggalLahir.Bekasi 03-01-2019.Jenis Kelamin. Laki-laki, Agama. Budha. NIK.3172010301190007,Nomor Kartu Keluarga . 3172010208160002.Nama Kepala Keluarga. Andi Septyanto.Alat, Jl. Vikamas Tengah Blok 15 No.9.RT.014.RW. 005. Desa / Kelurahan. Kapuk muara. Kecamatan. Penjaringan. Jakarta Utara. DKI Jakarta Sebagaimana Tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3172-LU 1202219-0023 Yang diterbitkan pada Tanggal 12 Pebruari 2019 olehDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta--vide bukti P5 dan Kartu Identitas Anak yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta----- --Bukti P6
6. Bahwa pada awal masa berumah tangga (awal pernikahan) bulan januari sampai maret 2018 (kurang lebih tiga bulan) keluarga Penggugat dengan



Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Jakarta, yang mana masih suasana bulan madu, sudah mulai ada terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat, adapun penyebabnya adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat tetapi hal tersebut masih dapat dimaklumi oleh Penggugat.

7. Bahwa sekitar pada oktober Tahun 2018 saat Penggugat sedang hamil 7 (tujuh) bulan terjadi lagi keributan/ pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat, penyebabnya adalah Tergugat tidak pernah memberi perhatian, kepada Penggugat pada hal Tergugat saat itu sangat membutuhkan perhatian dari Tergugat, butuh sosok suami yang bisa membantunya karena dalam keadaan hamil 7 bulan. tetapi tidak didapatkannya dari Tergugat dan Tergugat malah kecanduan bermain game online.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2019 kembali lagi terjadi perselisihan/pertengkaran adu mulut antara Penggugat dengan Tergugat, adapun penyebabnya adalah Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat secara tidak langsung terjadi adalah karena adanya paksaan dari orang tua Tergugat dan kalau bukan karena adanya paksaan dari orang tua Tergugat sebenarnya Tergugat tidak ingin menikahi Penggugat, akibat perkataan Tergugat tersebut Penggugat sangat tersinggung, karena Penggugat merasa Tergugat sudah sangat keterlaluan dengan perkataan tersebut.
9. Bahwa seiring berjalannya waktu perselisihan,percekcoakan dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat bukannya selesai (membaik), malah semakin kian memburuk, bahkan komunikasi semakin jarang. Perselisihan yang terjadi semakin memperburuk hubungan antara Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa Kejadian yang semakin memperburuk hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah, pada tanggal 4 Maret 2020 kembali lagi terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adapun penyebabnya adalah Penggugat lupa mematikan kompor masak yang menyebabkan 1 mangkuk tupperware meleleh, Tergugat marah besar dan bilang kalau mangkok tersebut tidak dapat digunakan sebagai wadah untuk menghangatkan makanan, pada hal Penggugat pernah di beritahu mama Tergugat kalau mangkok tersebut dapat digunakan sebagai wadah untuk menghangatkan makanan. Akibat kejadian itu Penggugat berselisih/bertengkar adu mulut dari jam 6 sore sampai jam 12 malam dan pada saat itu Penggugat sebenarnya enggan bertengkar sama Tergugat

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Cbi



karena menganggap kejadian itu tidak perlu diributkan, karena itu urusan dapur dan juga karena ada anak mereka, Penggugat merasa tidak bagus bertengkar di hadapan anak karena akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak, akan tetapi Tergugat nampaknya tidak berterima akan kejadian itu dan terus marah marah, selanjutnya Penggugat menelepon orang tuanya memberitahukan permasalahan yang terjadi karena pada waktu itu Tergugat tidak mengizinkan (melarang) Penggugat dengan anaknya tidur dikamar tidur (pada hal anakmereka sudah mau tidur). Tergugat sangat marah besar dan menyuruh Penggugat dan anaknya supaya tidak tidur di kamar tidur, Tergugat mematikan ac dan kipas yang ada di kamar tidur, Tergugat menyuruh Penggugat dan anaknya tidur di ruang tengah tanpa ac, kipas maupun alas tidur.

11. Bahwa pada saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat yang menyuruh Penggugat dan anaknya tidur di ruang tengah tanpa ac, kipas dan alas tidur, dan Tergugat menjawab **SILAHKAN PINTU RUMAH TERBUKA LEBAR** dengan kata lain Tergugat mengusir Penggugat dan anaknya, namun karena sudah larut malam akhirnya penggugat minta izin kepada Tergugat supaya diizinkan tidur(1) malam lagi di rumah itu untuk merapikan semua barang-barang yang akan Penggugat bawa pergi dengan anaknya, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat takut dan menyuruh (mengizinkan) Penggugat dengan anaknya tidur di kamar tidur seolah olah tidak ada keributan antara mereka.
12. Bahwa pada tanggal 5 maret 2020 karena tidak tahan akan perlakuan, perbuatan dan tidak tahan mendengar perkataan Tergugat akhirnya Penggugat membereskan (mengemasi) semua barang Penggugat dan barang anak Penggugat kemudian pergi kabur (lari) meninggalkan Tergugat. Penggugat dan anaknya pergi kabur ke rumah teman dekatnya menumpang disana selama 2 hari, 2 malam. Selanjutnya orang tua Penggugat menjemput Penggugat dan anaknya dari rumah teman Penggugat serta membawa pulang ke rumah orang tua Penggugat.
13. Bahwa ketika orang tua Tergugat mendengar ada masalah antara anaknya Tergugat dengan Penggugat dan mendengar Penggugat dan anaknya sudah kembali ke rumah orang tuanya, pihak keluarga (orang tua Tergugat) mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk mendamaikan/menyelesaikan persoalan yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat.



14. Bahwa selanjutnya pada waktu itu orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mengatakan supaya Penggugat dan Tergugat mempertahankan pernikahan mereka. Mendengar Perkataan dari orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat akhirnya Penggugat memafkan Tergugat dan bersedia kembali bersatu dengan Tergugat untuk mempertahankan keluarga (pernikahan) penggugat dan Tergugat serta memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengubah sifat dan kebiasaan jelek Tergugat.
15. Bahwa tanggal 16 Januari terjadi lagi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, penyebabnya adalah Tergugat sering meremehkan Penggugat, tidak menghargai Penggugat, Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan teman-teman Tergugat, baik dari sisi materi maupun dari sisi mengasuhanak bahkan Tergugat tidak mau membantu Penggugat mengurus anak secara bersama-sama, dan mengatakan kepada Penggugat Tergugat tidak suka main atau mengurus anak dan lebih suka menyendiri.
16. Bahwa tanggal 17 Januari 2021 terjadi lagi adu mulut perselisihan, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adapun masalahnya adalah Tergugat tidak berkenan memberi uang kepada Penggugat untuk dibagikan kepada pihak keluarga Penggugat sebagai angpao pada saat merayakan Hari Raya Imlek yang jatuh pada tanggal 12 Februari 2021 Dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk uang angpao kepadapihak keluarga Pengugat adalah dari uang Penggugat sendiri dan untuk uang angpao kepada pihak keluarga Tergugat adalah dari Tergugat sendiri, Dengan kata lain untuk urusan uang angpao pada saat merayakan Hari Raya Imlek yang akan dibagikan kepada pihak keluarga diambil dari uang masinbg-masing.
17. Bahwa sudah menjadi kebiasaan Penggugat dengan anaknya pergi mengunjungi orang tuanya sekedar liburan dan melepas rindu dan itu sudah mendapat izin dulu dari Tergugat, Suatu ketika Penggugat ingin bersama-sama dengan anaknya dan Tergugat pergi mengunjungi orang tua Penggugat. Selanjutnya Penggugat mengajak Tergugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat pada saat Hari Raya Imlek, tetapi Tergugat tidak mau dan mengatakan kepada Penggugat bahwa tidak perlu imlek imlekan lagi, dan bahwa Penggugat sudah tidak dianggap lagi keluarga oleh pihak keluarga Tergugat,mendengar perkataan tersebut Penggugat jadi sedih.



18. Bahwa tanggal 15 February terjadi lagi perselisihan, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adapun masalahnya adalah Tergugat memperlakukan temannya yang menandai photo yang capture screen oleh temannya dan tidak ada diri Tergugat, pada hal Tergugat tidak pernah datang kerumah pihak keluarga Penggugat dan photo tersebut diambil pada saat Penggugat berada dirumah adik Penggugat sendiri, Senyatanya ketika Penggugat zoom photo capture screen instagram ternyata bukan dari pihak Teman Penggugat yang membagikan melainkan tante Tergugat sendiri untuk mengkritik Tergugat, dan pada waktu itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau mau tinggal di Jakarta silahkan tinggal di Jakarta tapi tidak perlu tinggal di rumah Tergugat lagi.
19. Bahwa Penggugat dan anaknya pada saat hari Raya Imlek 12 February 2021 pergi mengunjungi orang tuanya dan keluarganya untuk merayakan Hari Raya Imlek, dengan adanya perselisihan, pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya ungkapan dari Tergugat yang mengatakan tidak perlu tinggal di rumah Tergugat lagi akhirnya Penggugat dan anaknya menetap di rumah orang tuanya tidak kembali lagi kerumah Tergugat.
20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2021 Penggugat pergi mengambil semua barang-barang miliknya dari rumah Tergugat dan membawanya kerumah orang tuanya, semenjak itu Penggugat pisah rumah dan rancang dengan Tergugat, sampai saat ini, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin.
21. Bahwa selain dalil-dalil diatas alasan lainnya yang memperkuat dalil penggugat adalah adanya campur tangan pihak lain (dari saudara Tergugat) yang suka sekali mencela ataupun menyebarkan berita buruk yang menjelek-jelekan orang tua Penggugat.
22. Bahwa Penggugat curiga terhadap Tergugat bahwa Tergugat mengidap penyakit hypersex karena waktu masih bersama-sama Penggugat sering menangkap basah Tergugat sedang menonton film pomografi dikamar yang lain , bahkan Tergugat sering mengeluarkan sperma dengan alat bantu bantal guling.
23. Bahwa Penggugat curiga terhadap Tergugat bahwa Tergugat mengidap penyakit kelamin, karena sewaktu masih bersama-sama Penggugat sampai 3 (tiga) kali memeriksakan diri ke dokter spesialis kulit dan kelamin karena Penggugat diawal pernikahan dengan Tergugat tiba-tiba mengalami



kesakitan saat buang air kecil sampai berdarah dan sangat sakit ketika buang air kecil dan sebelumnya tidak pernah terjadi sama Penggugat. Bahwa pertama kali Penggugat memeriksakan diri ke dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Tzu Chi ditemani oleh mama Penggugat, dan setelah melakukan test hasilnya adalah ada bakteri dan virus yang masuk. Bahwa kedua kali Penggugat mengajak Tergugat untuk memeriksakan dirinya ke dokter spesialis kulit dan kelamin (Dr. Deasy Thio s.p.k.k) di klinik Dr, Deasy Thio di Ruko Taman Permata Palembang karena Tergugat juga pernah cerita kepada Penggugat bahwa Tergugat pernah merasa susah dan sakit saat buang air kecil, Tetapi Tergugat tidak mau di periksa dan hanya mengatakan tidak kenapa-napa, Akhirnya Dr,Deasy Thio hanya memberi resep obat kepada Tergugat dan Penggugat. Bahwa yang ketiga kalinya Penggugat ditemani adik Penggugat pergi lagi ke klinik Dr Deasy Thio untuk memeriksakan diri lagi karena muncul lagi gejala penyakit yang sama yaitu sakit saat buang air kecil, dan Dr. Deasy Thio Menerangkan bahwa tidak bisa hanya Penggugat saja yang diperiksa dan diobati, karena belum tentu dari Penggugat yang bawa bakteri. Bahwa menurut Penggugat bakteri/virus yang mungkin masuk dan sampai menimbulkan rasa sakit saat buang air kecil adalah dari Tergugat, karena Tergugat sering mengeluarkan sperma sendiri dengan menggunakan alat bantu bantal guling yang kotor dan membawa penyakit terhadap Tergugat. tetapi Tergugat bersikeras tidak mau di periksa oleh Dr spesialis Penyakit kulit dan kelamin.

24. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Undang –Undang No. 1 Tahun 1974. Tentang Pokok-Pokok Perkawinan Menyebutkan:

“ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

25. Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan :

“ Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga”

26. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 34 Ayat (1) Jo ayat(3), Undang-Undang No. 1. Tahun 1974 Tentang Pokok –Pokok Perkawinan Menyebutkan:

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Cbi



Ayat 1.

“ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, “

27. Bahwa Yurisprudensi MA-RI No.543 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan:

“ Perceraian tidak perlu dilihat dari penyebab perkecokan atau karena salah satu telah meninggalkan pihak yang lain dan yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi.”

28. Bahwa merujuk Ketentuan Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan , Ketentuan dalam Pasal 3, Tentang tujuan Perkawinan, dan merujuk Yurisprudensi MA-RI No.543 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, dikaitkan dengan keadaan Perkawinan (rumah tangga) Penggugat dengan Tergugat, Dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran, Maka Tujuan dari Perkawinan tersebut tentu sudah sulit untuk dicapai karena Perkawinan (rumah tangga) Penggugat dengan Tergugat sudah tidak jelas statusnya lagi, dimana Penggugat dan anaknya sudah pergi meninggalkan Tergugat sudah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas norma hukum dan norma Agama maka Penggugat berpandangan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

29 Bahwa ketentuan pasal 118 H.I.R yang menyatakan;

“ Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya , tempat tinggal sebetulnya.

30. Bahwa mengingat akan tabiat dan perlakuan dari Tergugat serta kondisi penyakit yang di deritanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan menetapkan Penggugat sebagai wali atau Pengasuh dari anak Penggugat dengan Tergugat atau dengan kata lain demi kebaikan tumbuh kembang dari anak Penggugat dengan Tergugat mohon

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak KENZO ELVANO ARITIDES.

31. Bahwa pada Gugatan ini sudah jelas diketahui Tempat tinggal Tergugat adalah di wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 118 H.I.R. maka Penggugat mengajukan Gugatan ini Di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor.

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan diatas , maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri cibinong c/q Majelis yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat ANDY SEPTIANTO, yang telah melangsungkan Perkawinan, di Pusdiklat Buddhie Maitreyawira, Taman Duta Mas Blok A8 No.1. RT.005.RW.012 Kelurahan Jelambar Baru. Kecamatan Grogol Petamburan . wilayah Jakarta Barat. Pada hari Rabu 13 Desember 2017, dengan upacara dipimpin Pdt. Yuliana sebagaimana tertera dalam SURAT KETERANGAN PERKAWINAN No.31 .017 .148 /XII /2017 .yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Budha Propinsi DKI Jakarta Pandita KIAN PIN pada Tanggal 13Desember 2017 Dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan secara hukum Nasional sebagaimana KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 3173-KW-0722018-0008. yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Jakarta Barat pada tanggal 7 Pebruari 2018, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Menetapkan Hak asuh anak dan pemeliharaan anak; : **ANAK**. Tempat /TanggalLahir.Bekasi 03-01-2019. Jenis Kelamin. Laki-laki, Agama. Budha. NIK.3172010301190007,Nomor Kartu Keluarga . 3172010208160002 berada dalam kekuasaan Penggugat.{Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak mereka,atau anak berada dalam pengasuhan Penggugat}.
4. Memerintahkan pada Panitera pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap ke kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat untuk dicatatkan.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christina Simanullang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah dari tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di Pusdiklat Buddhie Maitreyawira Taman Duta Mas Blok A.8 No.1 Rt.005, RW.012, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan. Jakarta Barat, dalam upacara dipimpin Pdt. Yuliana, sebagaimana tertera Dalam Surat Keterangan Perkawinan No.31.017.148/X11/2017 (Bukti T.1.)
2. Bahwa Perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dicatatkan secara hukum Nasional (Kutipan Akta perkawinan No.3173-KW-0722018-0008) tertanggal, 7 Pebruari 2018, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat.(Bukti T.2.)
3. Bahwa benar setelah perkawinan, Tergugat dan Penggugat tinggal di Vikamas Tengah Blok 15. No.9 RT.014. RW.005, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No.3172010208160002, Tertanggal 04 April 2019, yang dikeluarkan Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara. (Bukti T.3)
4. Bahwa benar dari hash perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, Tempat lahir Bekasi, Tanggal 03 Januari 2019.
5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil-dalil Penggugat pada

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Cbi



point 6, karena Tergugat selalu memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bahkan tergugat membeli kebutuhan rumah tangga tanpa diminta penggugat.

6. Bahwa tidaklah benar tergugat tidak memperhatikan Penggugat saat hamil, perlu tergugat sampaikan bahwa segala kebutuhan penggugat saat hamil selalu tergugat penuhi, baik untuk penggugat sendiri maupun untuk talon bayi yang akan dilahirkan.
7. Bahwa selama berumah tangga, tergugat memang fokus dan perhatian pada hal-hal yang sipatnya positif, ini sering tergugat sampaikan pada penggugat, terutama menyangkut masa depan rumah tangga yang baru dibangun bersama, sebagai contoh tergugat menginginkan agar penggugat bekerja, hal ini wajar dan penting apabila penggugat bekerja pasti menerima gaji, sehingga bisa menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Disamping itu menurut Tergugat apabila penggugat bekerja tentunya tidak jenuh dengan pekerjaan-pekerjaan rumah saja dan bekerja itu akan dan menambah wawasan berpikir.
8. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas dalil dalil Penggugat pada point 10, 11, 12 dimana percekcoakan dan perselisihan terjadi dikarena sikap tergugat yang kurang baik menurut penggugat. Faktanya yang terjadi malah sebaliknya bawah penggugat merasa benar sendiri atas sikap yang diambilnya, sebagai contoh penggugat berani kabur kerumah orang lain atau orang tuanya tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari tergugat selaku suami yang sah. Perlu kami sampaikan bahwa Tergugat tidak pernah mengusir tergugat dari rumah, hal ini dikarenakan penggugat saja orangnya mempunyai sipat mudah tersinggung dan egois.
9. Bahwa seiring berjalannya waktu, dalam rumah tangga Tergugat dan penggugat kembali terjadi perselisihan, yakni pada tanggal 16 Januari 2021, dimana Penggugat merasa diremehkan, akan tetapi tidak ada maksud Tergugat untuk meremehkan Penggugat, kemudian pada tanggal 17 Januari 2021 terjadi lagi Percekcoakan masalah angpao, Adapun tergugat mengatakan bahwa angpao dibagi dari uang masing-masing, hanya mengingatkan penggugat bahwa selaku keluarga baru perlu berhemat, karena masih banyak biaya-biaya yang masih diperlukan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
10. Bahwa untuk mengatasi percekcoakan dan pertengkaran yang pada akhirnya sampai ke Pengadilan, seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Cbi



atau menyampaikan kepada Tergugat mengenai permasalahan yang menurut Penggugat merasa dirugikan, mana tau ada solusinya. Akan tetapi malah sebaliknya Tergugat langsung membuat gugatan tanpa terlebih dahulu berkomunikasi berdiskusi dengan Tergugat.

11. Bahwa tergugat menyatakan keberatan atas tuduhan Penggugat pada point 22, bahwa tergugat mengindap penyakit hypersex, ini ada perbuatan mencemarkan nama baik Tergugat tanpa ada bukti yang jelas. Perlu tergugat sampaikan bahwa selama berumah tangga sama penggugat hubungan sex antara Tergugat dan Penggugat berjalan normal-normal saja, sehingga kami bisa mendapatkan 1 (satu) orang anak yang kami beri nama Anak.
12. Bahwa terjadi perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangga, bukanlah dimulai dari tergugat akan tetapi dikarenakan penggugat yang mempunyai sipat emosi yang berlebihan, mau menang sendiri, terutama apabila tergugat menyampaikan hal-hal positif kepada penggugat cenderung tidak mau menerima.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau; Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya antara para pihak telah terjadi replik dan duplik seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan No.31.071.148/XII/2017, disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotocopi Akta Perkawinan No.3173-KW-07022018-0008, Yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 7 Februari 2018, disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotocopi Kartu tanda penduduk (KTP) Nik 3173064904920008, KTP atas nama PENGGUGAT, disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga No.3172010208160002 yang dikeluarkan oleh KASUDIN DUKCAPIL JAKARTA UTARA, disebut sebagai bukti P-4;



5. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 3172-LU12022019-0023, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotocopi KTA, NIK 3172010301190007, kartu Tanda Anak yang dikeluarkan oleh KaSUDIN DUKCAPIL KOTA ADM JAKARTA UTARA, disebut sebagai bukti P-6;
7. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat melalui media HandPhone, WhatsApp, disebut sebagai bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya, telah dileges dan diberi meterai yang cukup, kecuali bukti P-4, P-6, dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di persidangan didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **JULIO HANSEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena dia adalah kakak kandung saksi yang ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugta dengan Tergugat menikah secara resmi pada tanggal 13 Desember 2017 bertempat di Pusdiklat Buddhis Mairteyawira;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara Agama Buddha;
 - Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat di anugerahi seorang anak laki-laki bernama Anak lahir di Bekasi pada tanggal 3 Januari 2019;
 - Bahwa sekarang anak tersebut tinggal dengan orang tua saksi ;
 - Bahwa awal pernikahan mereka rukun-rukun saja dan yang menyebabkan mereka ingin bercerai adalah adanya percek-cokan dimulai sejak mengandung tahun 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa percek-cokannya itu di sebabkan apa adanya perbedaan diantara mereka seperti perbedaan pendapat, Tidak mau membantu mengurus anak, suka mengusir o, sering main games sampai tidak mengenal waktu, masalah angpau, dan Tergugat juga pernah melarang perayaan imlek;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui kalau mereka bertengkar setelah dua kali di ceritakan sama ibu saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena di jodohkan oleh orang tuanya dan mereka sering ribut (cek cok);
- Bahwa Penggugat tidak pernah ke rumah orang tuanya di dalam satu bulan yang lalu dan tidak ada komunikasi lagi di antara mereka dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat tidak ada masalah;

2. Saksi YENIKURNIAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan tergugat adalah saksi teman baiknya Penggugat (penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat) menikah pada tanggal 13 Desember 2017 bertempat di Pusklat Buddhis Mairteyawira yang dilakukan secara Agama Buddha;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat di anugerahi seorang anak laki-laki bernama Anak lahir di Bekasi pada tanggal 3 Januari 2019;
- Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Kho Hesy;
- Bahwa yang menyebabkan mereka ingin bercerai adalah adanya percek-cokan dimulai setelah lahiran sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa percek-cokannya itu di sebabkan oleh masalah mengurus anak, Tergugat suka mengancam mengusir, Tergugat sering main games sampai tidak mengenal waktu, masalah kompor meleduk, Tergugat suka berbicara kasar dan Tergugat suka nonton film porno;
- Bahwa Tergugat suka mengancam mengusir-ngusir Penggugat saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu bercerita mengenai keluarganya sama saksi dan yang di keluhkan oleh Penggugat di dalam keluarganya sering bertengkar, Tergugat sering marah-marah, hal-hal kecilpun bisa di besar-besarkan;
- Bahwa Penggugat sudah pernah diusir oleh Tergugat pergi ke rumah saksi dan Penggugat menceritakan kepada saksi, bahwa Tergugat sering nonton film porno dan antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;



- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah lebih baik berpisah dari pada bersatu lagi karena sering rebut dan cekcok terus;
- Bahwa sudah ada dari pihak keluarga yang mendamaikan bahkan Penggugat sempat pulang kerumahnya;
- Bahwa ketika Penggugat pergi meninggalkan rumahnya Penggugat pernah kembali lagi tetapi tetap terjadi lagi keributan;
- Bahwa sebelum adanya percek-cokan ini pihak tergugat yang membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat dan saksi tersebut pihak Penggugat menerangkan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan No.31.071.148/XII/2017, disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotocopi Akta Perkawinan No.3173-KW-07022018-0008, Yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 7 Februari 2018, disebut sebagai bukti T-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga No.3172010208160002 yang dikeluarkan oleh KASUDIN DUKCAPIL JAKARTA UTARA, disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotocopi Kartu tanda penduduk (KTP) Nik 3172010209900012, KTP atas nama ANDY SEPTIANTO, disebut sebagai bukti T-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya, telah dileges dan diberi meterai yang cukup, kecuali bukti T-1 dan T-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di persidangan didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Suhartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tante dari Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menikah secara resmi pada tanggal 13 Desember 2017 bertempat di Pusdiklat Buddhis Mairteyawira Jelambar dilakukan secara Agama Buddha;
- Bahwa dari perkawinannya mereka di anugerahi seorang anak laki-laki bernama Anak lahir di Bekasi pada tanggal 3 Januari 2019;
- Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa awalnya perkawinan mereka rukun-rukun saja;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuannya sedangkan tergugat tinggal dirumahnya sendiri;
- Bahwa penyebab percek-cokannya karena Penggugat sering pulang kerumah orangtuanya kadang tidak izin dengan suaminya dan orang tua penggugat juga sering menjemput Penggugat;
- Bahwa benar sudah 2 (kali) pengugat membawa barang –barang miliknya ketika pergi meninggalkan rumah, hal tersebut saksi ketahui karena dua kali saksi di ceritakan sama ibu saksi;
- Bahwa mereka menikah karena di jodohkan orang tua;
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan yaitu Di bagian Administrasi Gudang dan sebelumnya Penggugat juga sempat bekerja namun Penggugat berhenti bekerja karena Penggugat kerjanya di Jakarta sedangkan Penggugat tinggal Bogor , suami Penggugat meminta untuk berhenti bekerja;
- Bahwa masalah yang menjadi pertengkaran adalah masalah keuangan juga, karena Penggugat ingin memegang uang suaminya;
- Bahwa menurut saksi, pihak Penggugat sudah cukup dinafkahi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebulan;
- Bahwa kondisi ekonomi Tergugat lebih mapan dari Penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat?
- Bahwa sekarang anak mereka tinggal bersama di rumah orang tuanya Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat tidur diluar karena waktu itu anaknya belum mau tidur sedangkan bapaknya sudah mau tidur karena kelelahan jadi menyuruh istrinya (penggugat) keluar;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Ferry Seftianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai kakak ipar;
 - Bahwa mereka (Penggugat dan Tergugat) menikah pada tanggal 13 Desember 2017 secara agama Budha bertempat di Pusdiklat Buddhis Mairteyawira Jelambar ;
 - Bahwa dari perkawinan mereka di anugerahi seorang anak laki-laki bernama Anak lahir di Bekasi pada tanggal 3 Januari 2019;
 - Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Kho Hesy;
 - Bahwa yang menyebabkan mereka ingin bercerai karena adanya percek-cokan yang dimulai setelah kelahiran anak pertama sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa terakhir Penggugat pergi keluar sendiri dari rumah sudah setahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu banyak tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah bekerja dengan berjualan online dan Penggugat beserta anaknya sekarang tinggal bersama orang tuanya di Cileungse
 - Bahwa Tergugat suka mengusir-ngusir Penggugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat dan juga mengetahui ada masalah lainnya mengenai kompor meleduk, bicaranya kasar,suka nonton porno;
 - Bahwa Tergugat sering juga menceritakan keluhan keluarganya kepada saksi dan Saksi berhadap mereka masih bisa dipersatukan kembali;
 - Bahwa pada waktu Penggugat selama ringgal di rumah orang tuanya pernah pulang karena di jemput oleh Tergugat ;
 - Bahwa Tergugat ada datang kerumah orang tua Penggugat namun cuma memanggil anaknya terus pulang;
- Menimbang, bahwa dengan bukti surat dan saksi tersebut, pihak Tergugat menerangkan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana dilaksanakan di Pusdiklat Buddhie Maitreyawira, Taman Duta Mas Blok A8 No.1. RT.005.RW.012 Kelurahan Jelambar Baru. Kecamatan Grogol Petamburan . wilayah Jakarta Barat. Pada hari Rabu 13 Desember 2017 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan bukti surat Akta Perkawinan No.3173-KW-07022018-0008, Yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 7 Februari 2018 (*vide* bukti P-2 dan T-2), telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Budha di di Pusdiklat Buddhie Maitreyawira, Taman Duta Mas Blok A8 No.1. RT.005.RW.012 Kelurahan Jelambar Baru.Kecamatan Grogol Petamburan . wilayah Jakarta Barat pada hari Rabu 13 Desember 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat dan setelah mempelajari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat telah dapat dibuktikan kalau terhadap kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan / percekocokan secara terus menerus, dimana perselisihan tersebut diikuti dengan perginya pihak Penggugat bersama anak hasil dari perkawinan mereka dari rumah yang mana sekarang pihak Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya maka hal tersebut adalah masuk kedalam kategori rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertengkaran / percekocokan yang terjadi didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat termasuk kedalam alasan perceraian berupa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No.543 K/Pdt/1996,Tanggal18 Juni 1996 menyebutkan:

“ Perceraian tidak perlu dilihat dari penyebab percekocokan atau karena salah satu telah meninggalkan pihak yang lain dan yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi.”

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum kedua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat dalam petitum nomor 2 namun terhadap petitum tersebut majelis hakim hanya dapat mengabulkan sebagian saja sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara Gugatan Perdata Perceraian yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana yang telah tercatat dalam Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak, hal mana berdasarkan bukti surat Akta Kelahiran Nomor 3172-LU12022019-0023, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 tersebut maka umur anak Penggugat serta Tergugat saat ini masih berumur dibawah 18 tahun, sehingga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak umur yang masih dibawah 18 tahun masuk kedalam kategori anak-anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan yaitu huruf a. *Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan* dan huruf b. *Menyatakan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.239 K/SIP/1990 pada pokoknya menegaskan: *“dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih saksing dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terdapat fakta hukum adanya keinginan Penggugat untuk mangasuh anaknya yang bernama ANAK karena semenjak pihak Penggugat pergi meninggalkan rumah anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan orang tuanya yang mana hal ini menurut majelis hakim pihak Penggugat beritikad baik untuk mengasuh dan memelihara anaknya maka Hak asuh dan pemeliharaan anak diberikan juga dapat kepada pihak Pengugat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat bahwa sebelum pihak Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat ternyata pihak Tergugat bertanggungjawab memberikan nafkah kepada pihak Penggugat maupun anaknya serta dalam kondisi lebih mapan secara ekonomi dibandingkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Cbi



dengan pihak Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat pihak Tergugat juga telah dapat membuktikan kalau dirinya juga telah bertanggung jawab dan tidak menelantarkan anaknya yang bernama ANAK maka Hak asuh dan pemeliharaan anak diberikan juga dapat kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum nomor 3 mengenai menyatakan status hak asuh dan pemeliharaan anak bernama ANAK berada dalam kekuasaan Penggugat saja, oleh karena baik Penggugat serta Tergugat mempunyai bertanggung jawab yang sama terhadap tumbuh kembang anak-anak sehingga petitum tersebut tidak cukup beralasan dan haruslah ditolak jika hak asuh tersebut hanya diberikan kepada Penggugat saja melainkan menurut majelis hakim bahwa status hak asuh dan pemeliharaan anak bernama ANAK Tempat /TanggalLahir.Bekasi 03-01-2019. Jenis Kelamin. Laki-laki, Agama. Budha. NIK.3172010301190007,Nomor Kartu Keluarga . 3172010208160002 berada dalam kekuasaan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 (empat) setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan, dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Jakarta Barat, maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera atau pejabat pejabat pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jakarta Barat ditempat terjadinya perkawinan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tempat terjadinya perceraian untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 (lima) oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pusklat Buddhie Maitreyawira, Taman Duta Mas Blok A8 No.1. RT.005.RW.012 Kelurahan Jelambar Baru. Kecamatan Grogol Petamburan . wilayah Jakarta Barat. Pada hari Rabu 13 Desember 2017 yang telah dicatatkan sebagaimana KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 3173-KW-0722018-0008. yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Jakarta Barat pada tanggal 7 Pebruari 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK, Tempat / Tanggal Lahir Bekasi 03-01-2019. Jenis Kelamin. Laki-laki, Agama Budha, NIK.3172010301190007, Nomor Kartu Keluarga 3172010208160002 tetap berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat pejabat pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat ditempat terjadinya perkawinan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tempat terjadinya perceraian untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 945.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal .9 Mei 2022, oleh kami, Budi Rahayu Pumomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 14 Oktober 2021,

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elaeli, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Elaeli, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan / ATK	: Rp	75.000,-
3. Redaksi	: Rp	10.000,-
4. Meterai	: Rp	10.000,-
5. Panggilan	: Rp	800.000,-
6. Pnbp Panggilan	: Rp	80.000,-
Jumlah	: Rp	945.000,-

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)